

Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Meliyawati (Mely), Suryadi, Sitti Faoziyah (Fauziyah)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)**

Meliyawatitgb13@gmail.com

Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA No. 23 Tahun 2002) Anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihargai oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak semua lapisan masyarakat dituntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tidak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 berbunyi "pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak". Dalam penelitian ini yang di maksud perlindungan anak lebih spesifik pada perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Faktor terjadinya kekerasan seksual di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon di sebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kebiasaan lingkungan masyarakat yang menerapkan pola asuh primisif. Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual mendorong keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menjalankan perannya masing-masing dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ketiganya melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak secara *intern* dan *ekstern*. Secara *intern* contohnya, seperti memberikan pemahaman tentang anggota tubuh yang dilarang di sentuh oleh orang lain dan cara-cara melawan ketika ada yang melakukan hal yang tidak menyenangkan. *ekstern* yaitu dengan cara mengontrol, dan mengawasi anak, selain dari tiga unsur ranah tumbuh kembang anak (keluarga, sekolah, masyarakat) ada beberapa lembaga lain yang turut melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak seperti Pemerintah desa, kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kata kunci: keluarga, sekolah, masyarakat, upaya pencegahan, kekerasan seksual

Abstract

Child is a person under 18 (eighteen) years, including children who are still in the womb (BAL No. 23 of 2002) Children also have human rights that must be recognized and valued by the community. In the Child Protection Act required all levels of society to actively participate in protecting children Indonesia is no exception the schools and society at large. Child Protection Act Article 45B, paragraph 1 states that "governments, local governments, communities and parents must protect children from acts that damage the health and development of the child". In this study is the purpose of child protection more specifically on the protection of children against sexual abuse. Factors sexual violence in the village Astanajapura Astanajapura District Cirebon caused by several factors, one of which custom communities that implement primisif parenting. The increasing number of cases of sexual violence encouraging families, schools and communities to carry out their respective roles in the prevention of sexual abuse in children. All three take steps to prevent sexual abuse of children in internal and external. Internally for example, such as providing abiding of the body which is prohibited in touch by others and ways to resist when there are doing things that are not pleasant. External namely by controlling and supervising the children, aside from the three elements of the realm of child development (family, school, community) there are several other institutions participating in the prevention of sexual abuse of children as village government, police and Child Protection Agency Integrated Community Based (PATBM)

Keywords: *family, school, community, prevention, sexual violence*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu anggota komunitas yang memiliki posisi paling lemah dan rentan. Menurut Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihargai oleh masyarakat, dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Anak-anak di Indonesia dilindungi melalui Undang-Undang Pelindungan Anak dan lembaga yang menangani segala permasalahan anak. Salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pada dasarnya, anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada pundak mereka terletak masa depan bangsa. Anak pun menjadi dambaan keluarga, yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

Kekerasan dan diskriminasi. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial

dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak no. 23 tahun 2002 pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan tentang hak anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak juga di lampirkan dalam pasal 9 ayat 1 dan 1a yaitu Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Meskipun banyak pasal dan ayat tentang perlindungan anak, kesejahteraan anak, lembaga pemerintah dan lembaga sosial yang peduli terhadap anak, akan tetapi tetap tren kekerasan terhadap anak menjadi isu yang tak pernah habis. Kasus demi kasus terus terjadi di seluruh penjuru negeri, mulai dari kasus pelecehan seksual, *bullying*, penganiayaan, *trafficking*, eksploitasi sampai dengan pembunuhan. Kekerasan terhadap anak sebagai fenomena gunung es, hanya terlihat kecil dari permukaan tetapi kenyataannya menjulang begitu luar biasanya sehingga pembahasan tentang kekerasan anak seolah tidak pernah habis.

Fenomena kekerasan terhadap anak sering kita dengar dan lihat diberbagai media, diantaranya: *pertama* berita yang telah menyita banyak perhatian masyarakat adalah kasus penemuan jasad perempuan di Jalan Sahabat RT 06 RW 05 Kalideres, Jakarta Barat. Korbannya adalah PNF anak berusia 9 tahun. PNF menjadi korban kekerasan seksual yang disertai pembunuhan. Dalam kasus PNF pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban yaitu Agus. Pelaku merupakan teman ayah korban, sekaligus pemilik warung biasa PNF membeli jajanan. Lokasi rumah korban dan pelaku juga tidak jauh.¹

Kedua, kasus kekerasan seksual menimpa anak-anak Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Sebanyak 16 anak laki-laki menjadi korban pencabulan. kasus ini terkuak ketika salah satu korban menceritakan kepada sang kakak atas perbuatan yang dilakukan pelaku terhadapnya. Awalnya, korban ditawari untuk membuat tato di tubuh, kemudian pelaku menjalankan aksinya dengan memperlihatkan video porno dan memegang kemaluan korban. Sang kaka yang tidak terima langsung menggelandang pelaku ke balai desa untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada mulanya, diketahui hanya satu korban namun

¹ <http://smeaker.com/nasional/6125/berita-terkini-inilah-pengakuan-agus-pelaku-pembunuhan-anak-dalam-kardus/>

kemudian berkembang hingga ada 16 anak yang memberikan pengakuan sama.²

B. Deskripsi masalah

Untuk menangani permasalahan Kekerasan seksual pada anak yang kian marak terjadi di masyarakat, sudah pasti upaya pencegahan perlu dilakukan baik di tingkat keluarga sekolah dan masyarakat serta dari lembaga-lembaga terkait.

C. Bentuk Kekerasan Pada Anak

menurut Bagong suyanto kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak terdapat empat bentuk:

Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali, yang termasuk kekerasan fisik yaitu; menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan ini sukar untuk dikenali. Akibat yang dirasakan korban tidak tampak secara fisik. Dampak kekerasan ini berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan

Ketiga, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku ini melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan

lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Keempat, jenis kekerasan seksual. Yang masuk dalam kategori kekerasan seksual adalah segala tindak yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*) melakukan penyiksaan, atau bertindak sadis meninggalkan seseorang setelah melakukan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan sekitar termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan jenis ini. (suyanto. 2013: 28)

D. Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak.

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, biaya sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seperti halnya seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri hanya karena kesal kepada sang istri. Sikpa orangtua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah, dan tidak mampu mengendalikan

² Wawancara dengan pak Imam selaku kasi umum pemerintahan desa pada tanggal 05 Juni 2016

emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak.

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak asuh anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orangtua mereka menikah lagi dan sang anak harus hidup dengan ayah atau ibu tiri mereka. Dalam banyak kasus tindak kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak-anak banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti anak merasa di singkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya.

Kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. (Suyanto. 2013:30)

E. METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yakni berupa data berbentuk narasi yang diperoleh dari subjek. Creswel (dalam Haris herdiansyah) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Lokasi penelitian, Dalam penelitian ini terkait dengan kekerasan seksual pada anak di Cirebon, maka tempat yang dipilih adalah Desa Astanajapura Kecamatan

Astanajapura. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Astanajapura adalah bahwasanya desa tersebut memiliki permasalahan sosial terkait tindak kekerasan seksual pada anak. pada tahun 2015 di temukan ada 16 anak yang menjadi korban pencabulan. Sasarannya di tiga ranah tempat tumbuh kembang anak yaitu keluarga, sekolah masyarakat sekitar Astanajapura. Berdasarkan data yang di peroleh dari polsek kekerasan pada anak yang di laporkan seratus persen bentuk kekerasan seksual.

1. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih peneliti, yakni penelitian kualitatif, yang mengkaji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, maka peneliti menggunakan teknik wawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah desa Astanajapura, Masyarakat desa astanajapura, pihak sekolah dasar, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak kepolisian dan lembaga yang terakit dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga peneliti melakukan observasi, Observasi langsung yang dilakukan peneliti dengan memasuki wilayah Desa Astanajapura, mengikuti aktivitas mereka, dan berkomunikasi dengan masyarakat Desa Astanajapura serta melakukan dokumentasi beberapa Dokument dan landmark Desa Astanajapura.

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti yakni dari masyarakat, pihak lembaga Perlindungan Anak, pihak sekolah Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya dari notulensi, dokumentasi, dokument Desa, Dokument kepolisian, buku, jurnal atau data penelitian sebelumnya.

2. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Pertama, Reduksi Data (data reduction) Mereduksi data

merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007:92). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. tujuan dari reduksi data adalah merangkum dari banyaknya data yang di dapat dan memilih data-data yang dianggap data penting atau pokok untuk memfokuskan pada hal-hal yang dikaji.

Kedua, Paparan Data (Display data) Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992:17) Imam Gunawan (2015:211). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. dalam penelitian kualitatif , penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori maupun digambarkan melalui pohon masalah dengan tujuan mengetahui pola sebab-akibat dari suatu data

Ketiga, Penarikan Kesimpulan Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian yang menjawab fokus penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

3. Teknik pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya berdasarkan data atau informasi yang didapat dari informan sebelumnya, yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. teknik semacam ini disebut dengan snowball sampling.

F. RIWAYAT KEKERASAN SEKSUAL DI DESA ASTANAJAPURA

Desa Astanajapura menjadi salah satu desa yang mempunyai riwayat kekerasan seksual pada anak. Berbagai bentuk kekerasan seksual pernah terjadi di sana seperti pencabulan, pemerkosaan dan persetubuhan. Bahkan dari tujuh kasus yang di laporkan kepada pihak kepolisian Astanajapura seratus persen bentuk kekerasan pada anak berupa kekerasan seksual. Beberapa faktor seperti kemiskinan, pola asuh orangtua, dan struktur sosial yang tidak berfungsi menjadi satu hal yang patut untuk di bahas. Keberfungsian dari setiap element masyarakat patut untuk di pertanyakan seperti peran tokoh agama, orangtua, sekolah, dan masyarakat.³

Ada beberapa Karakteristik masyarakat di Desa Astanajapura yang mendukung terjadinya kekerasan pada anak, diantaranya faktor kebiasaan perlakuan kasar terhadap anak. ketika anak di anggap nakal orangtua tidak segan berkata kasar dan mengancam untuk memukul. Bagi orangtua di sana hal semacam itu wajar di lakukan agar anak mereka mendengarkan perkataan orangtua.

Pandangan bahwa anak mereka milik mereka masih sangat kental, mereka menganggap hal itu untuk kebaikan anak dan orangtua bebas memperlakukan apa saja untuk membuat jera anak. karena mereka merasa mempunyai hak untuk memperlakukan anak demikian. Pola asuh

³ Wawancara dengan Ibu Saniah pada tanggal 06 Juni 2016

yang demikian primisif dan dianggap lazim bagi masyarakat Desa Astanajapura sebenarnya justru menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Anak yang di didik dengan cara demikian cenderung lebih nyaman di luar rumah, menghabiskan waktu bersama teman-temannya ketimbang dengan keluarga mereka. Hal ini memicu anak akan lebih percaya kepada orang yang baru mereka kenal dan membuat jarak dengan keluarga terutama orangtua. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tidak mudah terungkap karena sang anak yang tidak bercerita kepada keluarga mereka. Selain itu, masyarakat Desa Astanajapura menganggap bahwa masalah yang berhubungan dengan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtua.⁴

G. Bentuk Kekerasan Pada Anak Di Desa Astanajapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan di Desa Astanajapura mengenai kasus-kasus kekerasan pada anak peneliti menemukan ada beberapa bentuk kekerasan yang di temukan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran. Berikut Beberapa bentuk kekerasan yang ada di Desa Astanajapura diantaranya: *Pertama*, kekerasan sosial kasusnya penelantaran anak yang di lakukan oleh orang tuanya. Desakan ekonomi membuat kedua orangtua harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, minimalnya untuk bisa makan. Kedua orang tua sibuk mencari nafkah dan membiarkan anaknya tidak bersekolah. Menurut bapak H.Waslim yang mengetahui keadaan keluarga korban, bahkan ketika anaknya tidak bersekolah tidak ada upaya dari orangtua untuk membujuk anaknya dan memberikan arahan dan pengertian bahwa pendidikan penting bagi masa depan anak. Selain itu, pendidikan juga merupakan akses dan jembatan bagi anaknya untuk hidup sukses dan memperbaiki perekonomian keluarga. Sayangnya, pemikiran semacam itu tidak pernah tertanam dalam benak orangtua yang sehari-hari sibuk mencari uang. Selain itu ada lagi yang membuat kita lebih tercengang, dimana orangtua lebih

suka mengarahkan anaknya untuk membantunya mencari uang ketimbang bersekolah.⁵

Tidak dipungkiri faktor ekonomi sangat mempengaruhi kualitas suatu keluarga, dan masih menjadi salah satu faktor utama kekerasan pada anak. (Suyanto. 2013: 61) pada situasi psikologis, sosial, ekonomi yang normal secara teoritis kecil kemungkinan seorang individu akan terdorong untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak. tetapi, ketika hal tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan harapan dan kebutuhan individu, maka kekecewaan, frustrasi, depresi, dan stres akan mudah menyerang kehidupan seseorang. Situasi ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan yang rendah, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak bukan tidak mungkin dapat memicu terjadinya depresi dan frustrasi yang pada gilirannya akan menyebabkan kekerasan pada anak. data yang berhasil di himpun dari harian jawa pos dan memorandum memperlihatkan bahwa secara persentatif cukup banyak pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak berasal dari golongan masyarakat miskin.

Sumber dari jawa pos menyebutkan sekitar 21,4% pelaku tindak kekerasan berasal dari golongan masyarakat miskin. Sekitar 25,5% pelaku tindak kekerasan yang berhasil di ekspos oleh harian memorandum memiliki latarbelakang sosial ekonomi rendah. Sementara itu, hanya sekitar 9,7 % pelaku tindak kekerasan yang di ekspos harian jawa pos dari kalangan masyarakat menengah ke atas dan sekitar 14,3% yang berhasil di ekspos oleh harian memorandum. (Bagong. 2013: 61) Tentunya data di atas masih banyak profil keluarga yang tidak teridentifikasi, tetapi berdasarkan prosentasi keluarga miskin ato memiliki latar belakang ekonomi rendah masih sangat tinggi di banding dengan mereka yang tergolong masyarakat menengah ke atas.

Kedua, kekerasan fisik kasusnya penganiyaan yang dilakukan oleh guru

⁴ Wawancara dengan pak WS pada tanggal 06 Juni 2016

⁵ Wawancara dengan pak h. Waslim pada tanggal 05 Juni 2016

terhadap 12 siswa sekolah dasar. Tujuh anak di pukul menggunakan sapu yang yang mengakibatkan luka memar dan meninggalkan trauma terhadap korban dan lima lainnya mendapat perlakuan berbeda seperti di jeter dan lainnya. Kasus ini terjadi pada tahun 2015, menurut sumber informasi yang di dapat, kasus ini tidak sampai ke tangan hukum dan hanya di selesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan dan membuat si pelaku hanya di dikeluarkan dari sekolah. Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki memang sudah terkenal sebagai guru wali kelas galak, faktor kepribadian yang keras membuat pelaku tega menganiaya anak didiknya sendiri. Yang lebih memprihatinkan pihak sekolah terkesan menutupi perbuatan pelaku dan memilih untuk diam. Padahal pihak sekolah punya peran andil dalam keselamatan dan keamanan peserta didiknya. Untuk itu, sudah seharusnya kepala sekolah, guru-guru, penjaga sekolah, bahkan pedagang sekitar sekolah saling merasa memiliki anak-anak didik agar perlakuan pelanggaran terhadap hak anak tidak terjadi di lingkungan sekolah.

Ketiga, kekerasan seksual kasusnya anak yang di setubuhi oleh pacarnya sendiri. Kasus semacam ini acap kali terjadi di masyarakat kita tanpa tersentuh hukum dan berakhir dengan jalan kekeluargaan. Dianggap aib dan tidak mau berurusan dengan hukum menjadi alasan beberapa pihak untuk tidak melakukan pelaporan. Kasus semacam ini sudah jelas merusak masa depan si korban, belum lagi ketika laki-laki yang melakukan masih berada di bawah umur. Kasus yang terjadi di Astanajapura, perempuannya yang masih di bawah umur tergoda oleh bujuk rayu pacarnya yang sudah berusia dewasa. Atas dasar suka dan janji manis dari pelaku, korban rela melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Hanya saja, sumber informasi tidak mau menjelaskan secara rinci mengenai korban dan pelaku dengan alasan takut urusan dapur orang menjadi konsumsi publik orang-orang luar Desa Astanajapura. jalan pintas penyelesaian yang dilakukan tak lain adalah dengan menikahkan korban dengan pelaku. Sekalipun, melakukan atas dasar suka sama suka tetapi hal ini sudah

membunuh masa depan si anak. belum lagi, ketika korban dan pelaku tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, bukan tidak mungkin anak keduanya berpotensi menerima perlakuan yang salah dari orangtuanya.

Keempat, kekerasan seksual kasusnya pencabulan. Berdasarkan data yang di dapat dari kepolisian kecamatan Astanajapura kasus pencabulan paling sering terjadi di Desa Astanajapura. Adapun data akan di ditampilkan di pembahasan selanjutnya. Salah satu kasus yang berhasil menyita banyak perhatian masyarakat dan pemerintah adalah kasus pencabulan pada tahun 2015 yang di lakukan oleh pria paruh baya dengan korban berjumlah 16 anak. Kejadian ini bermula ketika salah seorang pedagang di salah satu SDN Astanajapura yang pintar membuat tato dan menjual berbagai macam mainan anak-anak. anak-anak di iming-imingi dibuatkan tato secara gratis di anggota tubuh, asalkan dilakukan setelah pulang sekolah dan dilakukan di belakang sekolah yang merupakan perkebunan tebu sehingga tidak terlihat oleh orang. Anak-anak yang terkena bujuk rayu di ajak dan begitu sampai ditempat anak di beri tontonan video porno pada saat itulah pelaku menjalankan aksinya. Kasus ini terbongkar ketika ada salah satu korban yang menceritakan perlakuan yang dia dapatkan dari pelaku kepada pamannya. Setelah itu pelaku digelandang ke kantor desa dan kemudian dibawa ke polsek astajapura untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Luka yang dialami anak tak cukup sampai disitu, mereka yang menjadi korban masih harus menerima olok-olok dari teman dan masyarakat sekitar.

Kasus ini mendapat perhatian banyak perhatian tidak hanya pemerintah desa akan tetapi juga psikolog, pemerintah daerah, bahkan kementerian. Mereka berbondong-bondong melakukan upaya penyembuhan trauma pada korban. Seperti psikolog yang datang dan turun secara aktif dengan continue melakukan pendampingan dan terapi untuk para korban, juga para pejabat tinggi seperti ibu Bupati Cirebon yang datang langsung untuk memberikan bantuan dengan memberikan peralatan sekolah dan dengan memberikan sosialisasi bahwa

cita-cita anak-anak tidak boleh berhenti sampai disini juga memberikan arahan orangtua untuk senantiasa memberikan perhatian anak-anaknya, khususnya ketika anak pulang dari sekolah. Bentuk perhatian kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia yaitu dengan membentuk lembaga perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) harapan bangsa di Desa Astanajapura. Pelaku sendiri kini mendekam di penjara dan di jatuhi vonis selama 20 tahun.

Kelima, kekerasan seksual kasusnya pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya sendiri, kejadian ini terjadi pada tahun 2014, dimana seorang ayah menyetubuhi anak perempuannya yang baru berusia 13 tahun. Kejadian itu terungkap setelah anaknya menceritakan kepada ibunya mengenai apa yang sudah ayahnya perbuat. Pelaku melakukannya selama berulang, sang anak baru berani menceritakan hal tersebut setelah mengalaminya dua kali. Ibu yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan suaminya ke polsek Astanajapura. Pelaku menjalankan aksinya ketika rumah dalam keadaan sepi, anak di paksa melayani nafsu bejat belaku karena takut di ancam oleh ayahnya. Belajar dari kasus di atas siapapun berpotensi menjadi korban dan pelaku. Seorang ayah kandung dengan tega membunuh masa depan anaknya sendiri hanya karena alasan khilaf. Kini pelaku mendekam di penjara dengan vonis di atas lima tahun penjara.

H. PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Anak mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah di dalam keluarga. Dari sini anak pertama kali mengenal lingkungan sosial budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat di pengaruhi oleh cara dan corak orangtua dalam memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, perintah, atau larangan. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses

sosialisasi manusia hal ini di mungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki keluarga.

Orangtua tidak hanya mempunyai peranan penting terhadap proses sosialisasi anak akan tetapi juga pada pemenuhan hak anak dan perlindungan yang baik terhadap segala bentuk kekerasan pada anak. Peran orangtua juga tidak hanya berkutat pada pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Akan tetapi lebih dari itu, memproteksi sejak dini pencegahan-pencegahan kekerasan seksual perlu di tingkatkan dengan semakin mudahnya pornografi yang mudah di akses melalui internet, gambar-gambar dan obrolan obrolan dari orang dewasa yang mengandung unsur pornografi. Semakin mudahnya akses pornografi semakin memudahkan siapa saja untuk mengkonsumsi dan lama kelamaan akan melampiaskan nafsunya kepada mereka yang dianggap lemah dan mudah di bujuk rayu yaitu anak-anak. dari beberapa orangtua yang anaknya menjadi korban pastilah upaya pencegahan dilakukan dengan sebaik mungkin, agar kejadian serupa tak terjadi lagi pada anaknya, bahkan orangtua yang anaknya tidak menjadi korban sekalipun ikut khawatir dengan semakin maraknya kekerasan seksual. Berikut beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan pihak keluarga pada anak-anaknya:

Pertaman, teaching orangtua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang di larang di pegang oranglain.⁶ Berbekal pengetahuan dari sosialisasi yang di lakukan oleh dinas-dinas sosial kepada orangtua korban kekerasan seksual para orangtua khususnya ibu-ibu memberikan *warning* kepada anak-anaknya.

Kedua, mengawasi dan mengontrol anak. keluarga berperan sebagai pelindung bagi para anggota keluarga yang lainnya dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis para anggoanya. Memproteksi anak setiap hari juga di lakukan oleh salah satu orangtua di Astanajapura seperti yang dilakukan ibu

⁶ Wawancara dengan ibu Mhd pada 02 Februari 2016. Ibu Mhd merupakan salah satu orangtua yang menjadi korban pencabulan pada tahun 2015

Qori, ibu Qori merupakan ibu dari 2 anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setiap harinya beliau mengontrol kemana anaknya bermain dan dengan siapa.

Ketiga, menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Komunikasi orangtua dan sekolah atau guru tidak hanya semata-mata dilakukan ketika adanya rapat-rapat pembagian rapor. Sebagai orangtua, sekaligus kakek dari cucu-cucunya bapak Waslim melakukan komunikasi berkala dengan pihak sekolah yaitu melalui satpam sekolah yang beliau kenal. Setiap kali ada kesempatan ketika berangkat ke sawah pak Waslim menanyakan apakah cucunya berada di sekolah. Pak Waslim takut cucunya hanya berangkat dari rumah dan tidak ada di sekolah. lain lagi dengan Ibu Saniah yang selalu berkomunikasi dengan gurunya secara langsung, ibu Saniah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masih duduk di kelas 3 dan kelas 5 sekolah dasar merasa perlu dan penting melakukan komunikasi secara berkala dengan pihak sekolah hal ini agar memudahkan pihak orangtua mengetahui perkembangan anak dalam dunia pendidikan dan segera mendapat kabar ketika anaknya tidak hadir tanpa adanya keterangan.

I. PERAN SEKOLAH

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, dan guru adalah orangtua mereka selama berada di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari di kala anak atau orang tidak menggantungkan hidupnya pada orangtua atau keluarganya. Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak masih mengharapkan bantuan dari orangtua dan selalu memperoleh perlakuan khusus di sekolah anak di tuntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya.

Pertama, sosialisasi kepada orangtua murid. Sekolah mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, karena sekolah mempunyai akses langsung dengan anak-anak dan mempunyai tanggungjawab dalam keamanan dan keselamatan peserta

didiknya. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi” setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”. Setelah kasus pencabulan anak mencuak di Desa Astanajapura, pihak sekolahpun ikut andil dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak. Sepekan setelah kasus pencabulan muncul pihak sekolah memanggil para orangtua murid untuk membahas mengenai kasus tersebut. Pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada orangtua untuk bersama-sama menjaga anak-anak mereka khususnya setelah mereka meninggalkan sekolah.⁷

Kedua, mengarahkan masa. Peran sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya semata-mata kewajiban guru, akan tetapi pihak sekolah khususnya bisa mengerahkan masa di lingkungan sekolah untuk bersama-sama memiliki rasa kepekaan terhadap anak-anak, terlebih ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, Guru (wali kelas), staf-staf, penjaga sekolah, para pedagang di lingkungan sekolah.

Ketiga, memberikan pendidikan karakter. kebijakan kepala sekolah kepada guru-guru di SDN 02 yaitu untuk senantiasa menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Di mana, selain pentingnya mengamankan diri agar “perangkat lunak” miliknya tidak dijamah orang lain, juga perlu ditanamkan sedari dini supaya anak-anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.

J. PERAN MASYARAKAT

Tanggungjawab anak-anak bukan hanya di pegang oleh orangtua masing-masing. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak semua lapisan masyarakat di tuntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas. Terlebih bagi lingkungan

⁷ Wawancara dengan ibu Rumini selaku kepala sekolah SDN 01 Astanajapura pada tanggal 07 Juni 2016

yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, begitu pun dalam pasal 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat mempunyai andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lingkungan yang di anggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi. Masyarakat di Desa Astanajapura masih memiliki solidaritas yang tinggi, hal ini dapat di buktikan ketika ada salah satu tetangganya yang sakit, mereka masih berbondong-bondong untuk menengok swadaya di ambil dari masyarakat langsung berupa uang, peminjaman kendaraan, maupun tenaga ketika memang dibutuhkan.

Beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan pada anak diantaranya: *pertama* aktif melakukan kajian seputar anak di majelis-majelis ta'lim. *Kedua*, meningkatkan kegiatan keagamaan. tokoh agama pun sepakat untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat Desa Astanajapura, guna meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Dalam bentuk penyediaan fasilitas mengaji dan belajar agama di rumah masing-masing

tokoh agama setempat. *Ketiga*, upaya pengaktifan kembali kontrol lingkungan, dengan menyisir tempat-tempat sepi seperti perkebunan dan persawahan.

K. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI LEMBAGA PATBM

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Peraturan ini tertuang peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI nomer 13 tahun 2011 tentang pengembangan kota/kabupaten layak anak di Indonesia telah dinyatakan secara eksplisit pembangunan harus berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah setempat. Di beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),⁸ yaitu gerakan

⁸<https://indonesiana.tempo.co/read/80161/2016/06/30/kekekapri.1/perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm>

perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di 34 Propinsi di Indonesia. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Pengertian dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. Konsep Terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Desa Astanajapura menjadi perhatian tersendiri bagi beberapa orang maupun pejabat. Bentuk dari keresahan sekaligus perhatian kementerian perlindungan anak dan perempuan yaitu dengan mendirikan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Astanajapura. Lembaga ini didirikan pada pertengahan tahun 2016, namun masyarakat berharap besar dengan adanya lembaga tersebut. Adapun visi misi PATBM adalah mencegah tindak kekerasan pada anak baik fisik maupun mental, dan mengangkat harkat dan martabat anak-anak Desa Astanajapura.

Pendamping PATBM melakukan pertemuan awal kegiatan guna persiapan pelaksanaan program PATBM menuju kemandirian masyarakat dalam membentuk perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap ketika melihat kekerasan pada anak. langkah

awal dari kegiatan atau program PATBM Harapan Bangsa adalah memperkenalkan PATBM kepada masyarakat Desa Astanajapura, baik pada masyarakat umum maupun pada satuan pendidikan yang ada di Desa Astanajapura. PATBM memberikan sosialisasi terkait penyadaran hak-hak anak, perlindungan anak dan pencegahan-pencegahan kekerasan pada anak kepada masyarakat (RT, RW, PKK, Karangtaruna, Posyandu, Keluarga) sekolah dan anak-anak. Dalam kegiatannya, PATBM Harapan Bangsa menjadi penggerak dalam penyadaran seluruh lapisan masyarakat bahwa banyak bahaya mengintai anak-anak untuk itu di butuhkan perlindungan anak secara serius⁹

Bentuk sosialisasi secara riil di lakukan PATBM Melalui kampanye anti kekerasan pada anak dengan melibatkan masyarakat, sekolah dan anak-anak dengan melakukan arak-arakan mengelilingi Desa Astanajapura dengan membagikan pamflet dan memasang spanduk yang bertema anti kekerasan pada anak. selain itu PATBN Harapan Bangsa Juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Desa Astanajapura guna memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak-hak yang harus di penuhi oleh lembaga pendidik terhadap peserta didiknya.

Tidak sampai di situ, PATBM juga melakukan himbauan kepada para orangtua ketika diadakan Posyandu, PKK, Pengajian, untuk menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk kekerasan pada anak, dan mengharuskan orangtua menjemput anak-anaknya sepulang dari sekolah. implementasi sosialisasi bertujuan agar masyarakat menjadi sadar betapa pentingnya anak dan masa depannya, serta menjamin perlindungan pada anak merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya orangtuanya. dalam dunia pendidikan juga para guru memahami hak anak dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan baik di sekolah maupun di luar sekolah baik dengan teman sebaya maupun dengan guru. Dan orangtua menjadi paham tentang perlakuan yang harus di lakukan kepada anak-anaknya,

⁹ Wawancara dengan pak Slamet selaku ketua Lembaga PATBM pada tanggal 29 Desember 2016

mulai dari mendidik, mengawasi dan mengontrol anak-anaknya.

Dalam jangka panjang PATBM Harapan Bangsa juga ingin membentuk desa ramah anak, dengan membuat taman desa sebagai tempat anak-anak bermain dan menjadi tempat sosialisasi yang menyenangkan bagi para masyarakat sekitar. Hal ini agar anak-anak Desa Astanajapura tidak bermain terlalu jauh dari orangtua dan tidak bermain di perkebunan yang jauh dari jangkauan masyarakat. Selain itu juga PATBM Harapan Bangsa akan melakukan pendataan anak-anak di Desa Astanajapura. pendataan semua anak-anak mulai dari jumlah, mengenai kesehatan juga dengan kriteria khusus seperti pendataan anak-anak yang putus sekolah, yang menjadi korban kekerasan, dan anak-anak yang rawan sosial (anak jalanan), dan juga dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman tentang bahaya seks bebas dengan sasaran remaja. memberikan pemahaman tentang pengaruhnya pernikahan dini bagi masa depan anak. hal ini karena di desa Astajapura masih kerap di temui kasus pernikahan dini dengan adanya pemahaman ini, di harapkan nantin masyarakat mampu memanfaatkan masa muda dengan kegiatan-kegiatan positif.

K. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak di Desa Astanajapura diantaranya yaitu: *pertama* kekerasan sosial kasusnya yaitu penelantaran anak. *Kedua*, kekerasan fisik kasusnya yaitu penganiayaan. *Ketiga*, kekerasan seksual kasusnya persetubuhan, pencabulan dan pemerkosaan.

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak orangtua berperan sebagai *pertama*, teaching yaitu orangtua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini. *Kedua*, mengawasi dan mengontrol anak. *Ketiga*, menjalin hubungan dengan pihak sekolah.

Selain itu sekolah juga ikut berperan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di antaranya yaitu *pertama*, memberikan sosialisasi kepada orangtua. *Kedua*, memberikan sosialisasi kepada peserta didik. *Ketiga*, menyelipkan

pesan-pesan moral sebelum peserta didik meninggalkan sekolah. Selain keluarga dan sekolah masyarakatpun ikut berperan andil dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu: *pertama*, mengadakan diskusi seputar anak di dalam majelis ta'lim. *Kedua*, setelah maghrib anak-anak Desa Astanajapura di himbau untuk mengaji al-quran dan tidak di perkanankan bermain jauh dari rumah. Beberapa alternatif pencegahan kekerasan seksual di lakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui sosialisasi dan kampanye anti kekerasan pada anak dengan melibatkan sekolah, orangtua, pemerintah desa, dan anak-anak

2. Saran

Kekerasan seksual pada anak bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan di lakukan oleh siapa saja. Tugas orang dewasa yang peduli terhadap anak adalah:

- a. Mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seksual dengan diadakannya kontrol lingkungan baik melalui kordinasi pemerintah desa maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam bentuk patroli siang dan malam dengan menyisir tempat-tempat yang pernah mempunyai riwayat kekerasan seksual.
- b. Diadakan pos pengaduan anak di setiap rt dan sekolah agar masyarakat dengan mudah dan cepat menyampaikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak
- c. Pembentukan relawan PATBM agar masyarakat ikut berpartisipasi langsung di setiap kegiatan PATBM dan menempatkannya di titik-titik tertentu
- d. Memaksimalkan peran PATBM serta mendukung segala bentuk program dan kegiatannya.
- e. Meningkatkan kegiatan keagamaan khususnya untuk anak-anak
- f. Pihak sekolah di haruskan memahami hak-hak anak beserta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan anak.

L. DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu, Nur Uhbiyati. 1991.

Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

- Herdiansyah Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: salemba humanika Hidayah Rifa, 2009. Psikologi Pengasuhan Anak. Malang: UIN-Malang press
- Hurairah, A. 2006. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa
- Mudyahardjo, Redja. 2002 . Pengantar Pendidikan. Jakarta :PT Raja Grafindo
- Nata Abudin. 1999. Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Narwoko Dwi dan Bagong S, 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kharisma putra utama
- Sjarkawi. 2008. Pembentukan Kepribadian Anak. Jambi: PT Bumi Aksara
- Suyanto Bagong. 2013. Masalah sosial anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- M. Anies. 1994 Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Dari Segi Pendidikan jurnal al-jami'ah No. 54
- Nandiyah Abdullah Jurnal Kekerasan Terhadap Anak Bom WaktuMasa Depan. Magistra No. 73 Th. XXII September 2010 ISSN 0215-9511. Di unduh pada tanggal 28 Desember 2015
- Nurul Huda, 2008. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. Pena Justisia Volume VII No.14. Di unduh pada tanggal 28 Desember 2015
- Suryadi, 2015. Pemberdayaan Fungsi Keluarga. Jurnal Orasi Volume 6 No. 02 <http://news.fajarnews.com/read/2015/08/14/4453/16.bocah>. di.Astanajapura.jadi.korban pencabulan di akses pada tanggal 20 Januari 2016
- Rosyidi, 2015. Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Pantura Tinggi. Redaksi Jumat13 November 2015. <http://news.fajarnews.com/read/2015/11/13/6526/kekerasan.terhadap.anak.di.wilayah.pantura.tinggi>. diakses pada tanggal 20 Januari 2016
- Suryadi, 2015. Law Enforcement” Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak. <http://cirebonnews.com/law-enforcement-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak/> diakses pada tanggal 15 Februari 2016
- <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3071/1/emon.cabuli.puluhan.bocah> di akses pada tanggal 05 Januari 2017
- <https://indonesiana.tempo.co/read/80161/2016/06/30/kekekapri.1/perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm> di akses pada tanggal 05 Januari 2017